

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANTU
PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI DESA
LALANG, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI
SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY ALI WARDHANA

188510009



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANTU
PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI DESA
LALANG, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI
SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

**OLEH:
RIZKY ALI WARDHANA
188510009**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Membantu Percepatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Desa Lafang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Nama Mahasiswa : Rizky Ali Wardhana

NPM : 188510009

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP



Beltahmamer Simamora, S.IP, MPA

Mengetahui,



Dekan



Dr. Ertan Hasbuan, M.Si

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus : 2 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa, skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah di tuliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana yang saya peroleh ataupun sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 September 2022



Rizky Ali Wardhana
Rizky Ali Wardhana
188510009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ali Wardhana
NPM : 188510009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Membantu Percepatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 2 September 2022

Yang menyatakan,


Rizky Ali Wardhana

ii

ABSTRAK

Masuknya virus Covid-19 ke Indonesia membuat pemerintah Indonesia gencar mengeluarkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah agar virus tersebut tidak menular, salah satu aturan yang diberlakukan adalah vaksinasi. Namun, ada juga masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut, hal itu disebabkan akibat banyaknya tersebar disinformasi terkait vaksinasi. Peranan pemerintah desa menjadi salah satu peranan yang paling diharapkan, karena pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peranan Pemerintah Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam membantu percepatan program vaksinasi Covid-19, kemudian apasaja faktor yang mendukung ataupun menghambat Pemerintah Desa Lalang dalam membantu mempercepat program vaksinasi Covid-19. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi jenis peranan menurut David Berry untuk mengetahui peranan yang dilakukan Pemerintah Desa Lalang. Hasilnya, bahwa peranan pemerintah desa sudah cukup baik dalam membantu percepatan program vaksinasi, jika diukur dari dua indikator yaitu; peranan individu dan peranan kelompok. Faktor yang mendukung peranan pemerintah desa yaitu sumber daya manusia yang memadai dan ketepatan waktu pelaksanaan, adapun faktor yang menghambat ialah adanya masalah teknis terkait vaksin, ketakutan yang dialami masyarakat akibat efek disinformasi, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap Covid-19.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Vaksinasi, Covid-19

ABSTRACT

The entry of the Covid-19 virus into Indonesia prompted the Indonesian government to issue regulations aimed at preventing the virus from being transmitted, one of which was vaccination. However, there are also people who refuse the vaccination, this is due to the spread of disinformation related to vaccination. The role of the village government is one of the most expected roles, because the village government is the closest to the community. The author aims to conduct research on the role of the Lalang Village Government, Sunggal District, Deli Serdang Regency in helping to accelerate the Covid-19 vaccination program, then what are the factors that support or hinder the Lalang Village Government in helping to accelerate the Covid-19 vaccination program. The author uses qualitative research methods, because it will make it easier to adjust to the actual reality. To determine the role of the village government, the author uses the dimensions of the type of role according to David Berry to determine the role played by the Lalang Village Government. The result is that the role of the village government is quite good in helping to accelerate the vaccination program, when measured from two indicators, namely; individual roles and group roles. Factors that support the role of the village government are adequate human resources and timeliness of implementation, while the inhibiting factors are the technical problems related to vaccines, the fear experienced by the community due to the effects of disinformation, and the public's indifference to Covid-19.

Key Words : Role, Village Government, Vaccination, Covid-19

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Ali Wardhana
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/23 Maret 2001
Anak Ke : 1 (Pertama) Dari : 2 (Dua)
Orang Tua
Ayah : Taha Nur Ilham
Ibu : Suwarni
Pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK) : Fatimaturridho (2005)
Sekolah Dasar (SD) : SDIT Nurul Ilmi (2006)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) : MTS Al-Washliyah Tembung (2012)
Sekolah Menengah Atas (SMA) : MAN 2 Model Medan (2015)
Perguruan Tinggi (PT) : Universitas Medan Area

Organisasi

1. Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih (PPS BETAKO Merpati Putih)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian haribterdapat keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang diberikan.

Medan, 2 September 2022
Yang membuat,

Rizky Ali Wardhana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Serta Hidayah-Nya, serta tidak lupa juga Sholawat berangkaikan Salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya diakhir kelak nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Membantu Percepatan Program Vaksinasi Covid-19 di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”**, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtua saya, Taha Nur Ilham dan Suwarni, yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, mendo'akan, mendidik, juga memberi nasehat dan bimbingannya untuk menjalani kehidupan yang dijalani sekarang maupun nanti kedepannya.
2. Adik Saya Edzya Amarta Wardhana, yang turut membantu saya dalam mengurus keperluan-keperluan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area

4. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan nasihatnya
6. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA, selaku dosen pembimbing II saya, yang terus memberikan bimbingan dan juga arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku sekretaris skripsi penulis yang telah banyak membantu saya, memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Bapak Indrayani Nasution, SH, Selaku Kepala Desa di Desa Lalang yang juga Informan Kunci dalam penelitian skripsi ini yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian.
11. Seluruh staff ataupun pegawai kantor desa Lalang yang telah membantu penulis dalam mencari informasi terkait penelitian.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Ilmu Pemerintahan stambuk 2018
13. Seluruh teman-teman saya di PMII Komisariat UMA

14. Sahabat terdekat saya di kampus yaitu Ridwan Sani yang sudah banyak memberikan bantuan kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi.
15. Sahabat saya Vinye Anastasya yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya di akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya
16. Teman-teman dekat dan bahkan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Teman-teman yang sudah memberikan semangat, do'a nya.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik yang membangun agar penelitian yang berkualitas dapat terwujud. Semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam bidang pendidikan. Amin.

Medan, 2 September 2022

Rizky Ali Wardhana

188510009


DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Peranan.....	7
2.1.1. Definisi Peranan.....	7
2.2. Pemerintah Desa.....	10
2.2.1. Definisi Pemerintah Desa.....	10
2.2.2. Prinsip Dasar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	14
2.3. Program Vaksinasi	15
2.3.1. Definisi Vaksinasi	15
2.3.2. Tujuan Vaksinasi Covid-19	16
2.3.3. Tahapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	17
2.3.4. Peraturan Atau Himbauan yang Mewajibkan Vaksinasi	18
2.3.5. Jenis-jenis dan Dosis Vaksin Covid-19	20
2.4. Penelitian Terdahulu	20
2.5. Kerangka Berfikir	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3. Informan Penelitian	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Desa Lalang	33
4.1.1. Sejarah Desa Lalang	33
4.1.2. Demografi dan Topografi Desa Lalang	34
4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Lalang	38
4.1.4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Lalang	39
4.2. Pembahasan Penelitian	45
4.2.1. Peranan Pemerintah Desa Dalam Membantu Percepatan Program Vaksinasi Covid-19	45
4.2.2. Faktor Pendukung Atau Penghambat Pemerintah Desa Lalang Dalam Membantu Percepatan Program Vaksinasi Covid-19.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Simpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

2.1. Dosis dan Jenis Vaksin Covid-19	20
2.2. Penelitian Terdahulu	21
3.1. Jadwal dan Tahapan Penelitian	26
3.2. Data Informan Penelitian	28
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	35
4.2. Jumlah Masyarakat yang memiliki Pendidikan	36
4.3. Jumlah Prasarana Pendidikan	37
4.4. Jumlah Prasarana Kesehatan	37
4.5. Jumlah Sarana Kesehatan	38



DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Berfikir	24
3.1. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4.1. Struktur Pemerintah Desa Lalang	39



DAFTAR GAMBAR

4.1. Wilayah Desa Lalang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang	34
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal Januari 2020 dunia di guncangkan oleh wabah virus yang menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara di belahan dunia, virus tersebut diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut atau yang biasa disebut dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2). Diketahui, virus ini berasal dari daerah Wuhan yang berada di negara China, tepatnya pada 1 Desember 2019.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga *Coronavirus* yang dapat menyerang hewan. Biasanya, ketika virus ini menyerang manusia, virus ini dapat mengakibatkan penyakit-penyakit pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). (Dwi Briiliannur dkk, 2020). Dengan adanya fakta tersebut, Pemerintah diberbagai belahan dunia segera menyikapinya dengan membuat keputusan-keputusan ataupun kebijakan untuk membatasi penyebaran wabah tersebut di negaranya masing-masing.

Untuk menanggapi isu yang beredar terkait Covid-19 presiden mengambil langkah antisipasi salah satunya dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan untuk masyarakat seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *Social Distancing*, dan Program 3M yaitu Mencuci Tangan,

Memakai Masker, dan Mengurangi Mobilitas Diluar Rumah (Dirjen P2P Kemenkes RI,2021). Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya penyebaran virus *corona* di wilayah Indonesia.

Semakin meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia mengakibatkan banyak negara seperti China, Jerman, Indonesia dan lainnya berusaha meneliti virus tersebut, penelitian tersebut membuahkan hasil, dimana beberapa negara sudah mulai menemukan vaksin yang dapat mengurangi dampak terjangkitnya virus Covid-19, hal tersebut menjadi angin segar bagi manusia diseluruh dunia, vaksin mulai diuji coba dan setelahnya segera mulai dipasarkan ke seluruh negara yang menginginkannya.

Untuk menanggapi semakin maraknya kasus pandemi Covid-19 presiden sebagai kepala negara mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam peraturan tersebut Pemerintah menjelaskan berbagai macam hal mengenai proses vaksinasi, jenis dan jumlah vaksin yang akan diberikan, sampai kepada dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Awal pendistribusian Vaksin Covid-19 tepatnya, pada tanggal 13 Januari 2021 pendistribusian vaksin pertama dibuka dengan pemberian vaksin secara simbolis kepada presiden Jokowi di Istana Negara, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat rasa khawatir masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi berkurang, ditambah dengan banyaknya

fasilitas-fasilitas ruang publik yang mewajibkan vaksinasi terhadap masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut membuat tingkat minat masyarakat melakukan vaksinasi menjadi bertambah sehingga mengakibatkan banyaknya daerah yang kekurangan pasokan vaksin pada akhirnya.

Terhambatnya proses pendistribusian vaksin kepada masyarakat, mengakibatkan proses penyebaran vaksin berjalan tidak merata, sehingga pada saat minat masyarakat tinggi terhadap vaksinasi Pemerintah tidak dapat memenuhi minat-minat tersebut, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dilapangan, dimana banyak masyarakat yang mengejar vaksinasi hingga keluar daerah. Namun, pada saat Pemerintah sudah menyediakan banyak pasokan vaksin di setiap daerah, pada saat itu minat masyarakat terhadap vaksinasi menurun yang disebabkan oleh rasa takut masyarakat terhadap efek samping yang terjadi setelah melakukan vaksinasi, hal tersebut merupakan perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab karena terlalu membesar-besarkan efek samping vaksin. Dilansir oleh Kominfo.go.id melalui jubiir kominfo “Palang Merah Indoensia pada akhir September 2021, terdapat 2 faktor yang menjadi alasan utama masyarakat menolak vaksinasi, yang pertama ialah takut akan injeksi beserta efek sampingnya dan yang kedua masih mencari informasi yang komperhensif terkait vaksin”.

Pada tahap observasi peneliti menemukan adanya masalah seperti masih ditemukannya banyak masyarakat yang takut akan vaksinasi, ketakutan yang ada di masyarakat sejalan dengan pernyataan jubiir kominfo tersebut, yang pertama akibat takut jarum suntik dan yang kedua akibat maraknya berita-berita hoax terkait vaksinasi, sehingga banyak masyarakat yang masih mencari informasi yang komperhensif tentang vaksin. Sedangkan, fungsionarisasi dari vaksinasi ini

sendiri adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir berkembangnya virus Covid-19.

Untuk menghadapi situasi dilapangan tersebut, perlu adanya peranan-peranan yang lebih dari Pemerintah Desa, hal ini bertujuan agar opini-opini terkait vaksin dapat digiring ke arah yang baik dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam tahap observasi dan wawancara peneliti juga menemukan peranan-peranan lain yang dilakukan Pemerintah Desa Lalang agar hoax tersebut tidak menghambat percepatan program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah, peranan yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi ke rumah-rumah hal tersebut juga disambut baik oleh para masyarakat, yang berdampak terhadap pengetahuan masyarakat mengenai vaksin, Pemerintah Desa Lalang juga sangat aktif dalam mengadakan kegiatan vaksinasi, baik itu dilakukan di kantor desa itu sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lainnya.

Pada tahap observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data, peneliti juga menemukan masalah lain yang terjadi yaitu lemahnya administrasi pemerintah desa Lalang dalam menginput data-data masyarakat yang sudah di vaksin. Dari 9.468 masyarakat yang ada di Desa Lalang hanya 786 orang usia remaja-lansia dan 860 orang usia anak-anak yang sudah divaksin, jadi jumlah masyarakat yang terdata di kantor desa sudah di vaksin yaitu 1.646 orang, menurut salah satu perangkat desa yang bertanggung jawab atas kegiatan vaksinasi tersebut yaitu ibu Yuli Anggraini, data tersebut merupakan data masyarakat yang melakukan vaksinasi di kantor Desa Lalang saja. Sehingga, dapat penulis simpulkan bahwasannya data yang ada di kantor pemerintah desa

Lalang terkait jumlah masyarakat yang sudah divaksin tidak akurat, dan hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang peneliti temukan di lapangan.

Beranjak dari permasalahan ini maka penulis tertarik untuk meneliti Kantor Desa Lalang, Kantor Desa Lalang ini merupakan lembaga Pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan Pemerintahnya di desa, tepatnya di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus penelitian ini, Pemerintah Desa Lalang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat dalam menyebarkan vaksin kepada masyarakat yang berada di Desa Lalang. Terdapat hal yang sangat menarik perhatian penulis di Desa Lalang terkait peranan Pemerintah Desa untuk membantu percepatan program vaksinasi di Desa Lalang tepatnya vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu Pemerintah Desa di Desa Lalang ini sangat kompak dalam melakukan peranannya masing-masing.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Pemerintah Desa Lalang dalam membantu percepatan program vaksinasi Covid-19 ?
2. Apasajakah faktor pendukung atau penghambat Peranan Pemerintah Desa Lalang dalam membantu percepatan program vaksinasi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Lalang dalam membantu percepatan Program Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakatnya.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat faktor pendukung atau penghambat Peranan Pemerintah Desa lalang dalam membantu percepatan Program Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakatnya..

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis, diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan di bidang Ilmu Pemerintah, khususnya mengenai wacana kebijakan publik.
2. Secara Praktis, dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah dalam upaya pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan

2.1.1. Definisi Peranan

Peranan menurut Giros, Meson dan Mc Eahern dalam Buku Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi Karya David Berry (1995 : 99) mendefinisikan peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya menurut Salbin T.R dan Allen dalam Miftah Thoha (2005 : 263), suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peranan menurut David Berry (1995 : 99) peranan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Peranan Individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan fungsi sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam hidup antara atasan dan bawahan
2. Peranan Kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai orang pemberi harapan pada orang lain.

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (1992:159) yaitu Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematis geografi dan ekonomi.

Peranan Pemerintah Desa adalah sebagai suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut/anggota ataupun orang yang berada disekelilingnya. Pemerintah Desa atau Perangkat Desa merupakan orang-orang yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapannya, akibatnya Pemerintah sangat berperan dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut. Harapan tersebut berupa, kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan. Dalam mewujudkannya Pemerintah harus membangun fisik ataupun non fisiknya.

Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, peranan ada saat seseorang telah menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan melakukan sesuatu hal. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibuat dan dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian aturan-aturan yang mengarahkan seseorang dalam menjalani kehidupannya di masyarakat sebagai masyarakat yang berkelompok.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau dalam kelompok.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. (Soekanto,2002:269)

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat akan secara langsung seseorang tersebut akan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2002 : 246)

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Definisi Pemerintah Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (6-7) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005, tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah

3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan Pemerintah yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Wali kota, memberikan laporan atau keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintah ini disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana di atas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, media sosial desa atau media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 ayat 1 PP No.72 tahun 2005 yaitu sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota.

Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Mengenai perangkat desa lainnya ini diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan Pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah. Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan Pemerintahannya menurut peraturan

Pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Di desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu. Karena itu, masalah-masalah masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang layak huni, pakaian yang memadai, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi Pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksanaan yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, dan antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah di bawahnya sampai pada unit Pemerintah yang terendah yaitu Pemerintah desa.

Hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No 05 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian telah disempurnakan menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya organisasi Pemerintah di Indonesia, dan yang penting juga adalah menyukseskan pembangunan disegala bidang diseluruh Indonesia guna mencapai cita-cita

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik materi ataupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlunya memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan dan mampu menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa dengan efektif.

2.2.2. Prinsip Dasar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah desa adalah:

1. Untuk menjamin terselenggaranya tertib Pemerintah dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas desa diseluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa hanya mengatur desa dan kelurahan dari segi Pemerintahnya. Dengan demikian Undang-Undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan Pemerintah. Pembangunan dan ketahanan

nasional dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap pembentukan daerah tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Telah ditetapkannya Undang-Undang Tentang Pemerintah Desa dan berbagai macam bentuk peraturannya, hal ini diharapkan akan menjadi dampak yang lebih baik bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah di wilayahnya secara terpadu dan menyeluruh, sehingga dalam menyelenggarakan Pemerintahnya akan terwujud hubungan yang jelas antara Pemerintah dan sistem penyelenggaraan Pemerintahnya.

2.3. Program Vaksinasi

2.3.1. Definisi Vaksinasi

Vaksin berasal dari bahasa latin *vacca* yang berarti sapi dan *vaccinia* yang berarti cacar sapi. Vaksin adalah suatu bahan antigenik yang berguna untuk menciptakan kekebalan aktif pada suatu penyakit. Hal ini menjadikan vaksin dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi dari organisme alami ataupun organisme liar. Vaksin dapat berupa virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan dan dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya. Jika terdapat serangan pathogen seperti virus, bakteri ataupun toksin maka vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan tubuh manusia atau hewan. Dengan pemberian

vaksin manusia dapat merangsang sistem imunologi tubuh sehingga membentuk antibodi yang dapat melindungi tubuh dari penyakit.

Vaksinasi adalah suatu cara sederhana, aman serta efektif dalam melindungi orang dari suatu penyakit yang berbahaya. Dengan vaksinasi dapat menciptakan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit tertentu dan vaksinasi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vaksin mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan guna untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi vaksin tidak menyebabkan penyakit ataupun beresiko terjadinya komplikasi. Pemberian vaksin dapat berupa suntikan, oral, dan disemprotkan ke hidung (WHO, 2020). Dalam pencegahan COVID-19 Indonesia mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARSCoV-2 yaitu dengan menggunakan berbagai platform seperti vaksin inaktivasi (*inactivated virus vaccines*), vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), *vaccine vector virus*, vaksin asam nukleat, *virus-like vaccine*, dan *vaccine subunit protein*.

2.3.2. Tujuan Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi merupakan kegiatan medis yang tentu saja tidak dilakukan dengan cara yang sembarangan dan pasti memiliki tujuan di dalamnya, menurut (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021) Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk :

1. Mengurangi transmisi/penularan dari COVID-19.
2. Menurunkan akan kesakitan dan angka kematian akibat dari COVID-19.
3. Meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat
4. Melindungi masyarakat dari COVID-19 sehingga masyarakat mampu produktif secara sosial dan ekonomi.

2.3.3. Tahapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kelompok prioritas penerima vaksin yaitu penduduk yang berdomisili di Indonesia dengan usia ≥ 18 tahun. Adapun kelompok penduduk usia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan tersedianya persetujuan penggunaan pada masa darurat. Dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu:

1. Tahap 1 (Januari – April 2021) dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tahap 2 (Januari – April 2021) dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya seperti petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, dan petugas lainnya yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kelompok lanjut usia (≥ 60 tahun).
3. Tahap 3 (April 2021 – Maret 2022) dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
4. Tahap 4 (April 2021 – Maret 2022) dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).

2.3.4. Peraturan Atau Himbauan yang Mewajibkan Vaksinasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 13 A, Sebagai berikut:

1. Kementrian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.
2. Setiap orang yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.
3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.
4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi Pemerintah; dan/atau
 - c. Denda

5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangan.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikarenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Musa Rajekshah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara agar masyarakat mau menerima vaksin, walaupun banyak beredar informasi terkait vaksin yang belum tentu kebenarannya, hal tersebut merupakan informasi-informasi yang tidak benar. Berdasarkan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Musa Rajekshah terkait himbauan yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara agar turut serta sama-sama mendukung serta mengikuti kebijakan Pemerintah seperti mensukseskan kebijakan vaksinasi agar perekonomian masyarakat dapat bangkit kembali.

2.3.5. Jenis-Jenis dan Dosis Vaksin Covid-19

Tabel 2.1. Dosis dan Jenis Vaksin Covid-19

Platform	Pengembang Vaksin	Jumlah Dosis	Jadwal Pemberian (Hari Ke-)	Cara Pemberian
<i>Inactivated Virus</i>	Sinovac Research and Development Co., Ltd	2 (0,5 ml per dosis)	0,14	<i>Intramuskular</i>
<i>Inactivated Virus</i>	Sinopharm + Beijing Institute of Biological Products	2 (0,5 ml per dosis)	0,21	<i>Intramuskular</i>
<i>Viral Vector (Non-Replicating)</i>	AstraZeneca + University Of Oxford	1-2 (0,5 ml per dosis)	Bila 2 dosis : 0,28	<i>Intramuskular</i>
<i>Protein Sub unit</i>	Novavax	2 (0,5 ml per dosis)	0,21	<i>Intramuskular</i>
<i>RNA based vaccine</i>	Moderna + National Institute of Allergy and Infectious diseases (NIAID)	2 (0,5 ml per dosis)	0,28	<i>Intramuskular</i>
<i>RNA based vaccine</i>	Pfizer Inc + BioNTech	2 (0,3 ml per dosis)	0,28	<i>Intramuskular</i>

Sumber : (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021)

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian relevan yang digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya, sehingga dapat memperbanyak teori-teori yang nantinya akan mempermudah peneliti untuk

melakukan penelitiannya. Berikut ini merupakan penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	JENIS	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Isra Hayati	Skripsi	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)	2021	Membahas mengenai objek penelitian yang sama yaitu mengenai Peran Pemerintah Desa	Penelitian terdahulu memiliki subjek penelitian mengenai pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai program vaksinasi covid-19
2.	Hartina	Skripsi	Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Guru Terkait Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Soppeng	2021	Membahas mengenai subjek penelitian yang sama yaitu terkait Vaksinasi Covid-19	Peneliti terdahulu memiliki objek penelitian terkait gambaran tingkat pengetahuan dan sikap guru terhadap vaksinasi covid-

						19 , sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkaitperanan Pemerintah Desa dalam membantu percepatan program Vaksinasi Covid-19
3.	Fitriani Pramitha Gurning, Lairi Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyulinar Atika	Jurnal	Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020	2021	Membahas mengenai subjek penelitian yang sama yaitu terkait Vaksinasi Covid-19	Peneliti terdahulu hanya membahas terkait kebijakan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, sedangkan penulis membahas peran Pemerintah Desa dalam membantu percepatan program Vaksinasi Covid-19


2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian teori, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat digambarkan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Bagan ini disebut juga dengan paradigma atau model penelitian.

Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori peranan menurut David Berry (1995: 99) sebagai berikut:

1. Peranan Individu adalah peranan yang dilakukan oleh seorang individu dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam hidup antara atasan dan bawahan.
2. Peranan Kelompok adalah peranan yang dilakukan secara bersama, dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai sebuah kelompok yang memberikan harapan pada orang lain.

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan metode penelitian ini penulis berharap mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan kualitatif seperti yang kita ketahui memiliki fokus penelitian kepada unsur manusia sebagai instrumen penelitiannya dengan alasan tersebut maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Straus dan Corbin (dalam metodologi penelitian, 2021: 19), adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika yang didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:5)

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Deli Serdang, tepatnya di Kantor Kepala Desa Lalang. Jl. Stasiun No.71, Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tabel 3.1. Jadwal dan Tahapan Penelitian

NO	KEGIATAN	2021	2022									
		OKT-DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	
1.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing											
2.	Penyusunan Proposal											
3.	Bimbingan Proposal											
4.	Seminar Proposal											
5.	Pengambilan Data											
6.	Pengumpulan Data											
7.	Penyusunan Data											
8.	Seminar Hasil											
9.	Revisi Skripsi											
10.	Sidang Meja Hijau											

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Burhan Bungin (2010), adalah subjek penelitian yang mana dari merekadata penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian, sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan penelitian, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, dimana ada 3 informan yaitu :

1. Informan Kunci (*Key Informant*)

Informan Kunci adalah subjek (orang) yang memiliki atau mengetahui berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menjadikan Bapak Indrayani Nasution, SH (Kepala Desa Lalang) sebagai informan kunci, dikarenakan beliau merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan oleh Kantor Desa Lalang.

2. Informan Utama (*Main Informant*)

Informan Utama adalah subjek (orang) yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang terjadi. Dalam hal ini penulis menjadikan Ibu Yuli Anggraini, Zulfan Andri Pranata, Bapak H. Irwansyah, dan Bapak Drs. Baswan Bangun (Staf kantor dan Kepala Dusun) sebagai Informan Utama, dikarenakan Perangkat Desa yang nantinya akan menjalankan arahan-arahan yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Informan Tambahan (*Additional Informant*)

Informan Tambahan adalah subjek (Orang) yang merasakan atau melihat langsung dampak yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menjadikan Bapak Rahmat Sudrajat, Ibu Ismayati, Ibu Neni Ramadhani, Ibu Dessy Arita Pasaribu (Masyarakat) dan Ibu Farida, S.Km (Puskesmas) sebagai informan tambahan, dikarenakan masyarakat sendiri yang merasakan dan melihat langsung dampak dari peran Pemerintah Desa Lalang dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di Desa Lalang.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data dari para informan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Data Informan Penelitian

NO.	Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa Lalang : 1. Bapak Indrayani Nasution, SH	1 Orang
2.	Perangkat Desa Lalang : 1. Yuli Anggraini (Pegawai Kantor) 2. Zulfan Andri Pranata (Kadus 1) 3. H. Irwansyah (Kadus 2) 4. Drs. Baswan Bangun (Kadus 4)	4 Orang
3.	Masyarakat Desa Lalang : 1. Rahmat Sudrajat 2. Ismayati 3. Neni Ramadhani 4. Dessy Arita Pasaribu Staf Puskesmas: 1. Farida, S.Km	5 Orang
Jumlah		10 Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi antara peneliti dengan informan (objek penelitian), guna mendapatkan informasi atau data seputar penelitiannya. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dengan teknik ini wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara namun wawancara dapat dikembangkan sesuai alur kondisi yang ada.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data teks deskriptif dengan cara mengamati objek penelitian (orang) melalui perilaku mereka pada peristiwa tertentu atau dalam pengaturan alami mereka. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran *real* suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, observasi

dilakukan dengan survei langsung ke Pemerintah Desa Lalang dan Masyarakat Desa Lalang


3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; dalam penelitian ini penulis mengambil dokumentasi melalui pengumpulan bukti dari keterangan seperti foto-foto peneliti dengan responden pada saat wawancara maupun observasi dan Dokumen vaksinasi. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Triangulasi Data

Triangulasi (Moleong,L.J. 2010) pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data tersebut untuk pengecekan atau perbandingan terhadap data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dengan triangulasi data di uji kredibilitasnya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam arti lain, Triangulasi berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut:

Bagan 3.1. Teknik Pengumpulan Data (Triangulasi)



3.5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Herdiansyah (2010: 158), Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan data.

Melakukan pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara, survei, observasi serta dokumentasi.

2. Pengolahan data.

Setelah data-data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan dan survei yang telah dilakukan peneliti. Tujuannya adalah untuk

memeriksa data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, juga memberikan keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

3. Penyajian data.

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada peneliti berbentuk uraian rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II.

4. Generalisasi dan kesimpulan.

Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari sebuah analisis. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang dibuat peneliti sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa peranan Pemerintah Desa dalam membantu mempercepat program vaksinasi Covid-19 di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik, jika diukur dari 2 jenis peranan yaitu peranan individu dan peranan kelompok. Peranan individu yang dilakukan pemerintah Desa Lalang berupa edukasi-edukasi yang mereka lakukan melalui sosialisasi terkait Covid-19 khususnya mengenai vaksin dan vaksinasi, peranan individu yang dilakukan perangkat-perangkat pemerintah Desa Lalang hanya bersifat ajakan, sedangkan peranan kelompok yang dilakukan pemerintah Desa Lalang bersifat sebagai penyedia atau yang mengadakan vaksinasi, sehingga peranan kelompok yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lalang hanya berupa pengadaan kegiatan-kegiatan vaksinasi. Dalam hal ini penulis tidak dapat melihat peranan mana yang lebih baik karena, Pemerintah Desa Lalang telah melakukan peranannya dalam bentuk individu ataupun kelompok dengan cukup baik, sehingga menurut penulis peranan yang dilakukan sudah cukup baik.
2. Dalam menjalankan peranannya untuk membantu mempercepat program vaksinasi Covid-19, terdapat faktor-faktor pendukung bahkan yang

menghambat. Faktor pendukung dalam membantu percepatan program vaksinasi Covid-19 di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tepat. Namun, dalam prosesnya juga terdapat faktor yang menghambat, yaitu masalah teknis, ketakutan masyarakat, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap Covid-19.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan beberapa kekurangan terkait peranan Pemerintah Desa Lalang dalam membantu mempercepat program vaksinasi Covid-19, terkait hal itu peneliti ingin memberikan saran agar kedepannya Pemerintah Desa Lalang dalam menangani hal serupa dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan antara lain, sebagai berikut:

1. Pemerintah desa khususnya kepala dusun seharusnya lebih giat lagi dalam melakukan pendekatan pribadi kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini Pemerintah harus sering-sering melakukan sosialisasi yang bentuknya seperti diskusi terbuka mengenai bahaya Covid-19 dan pentingnya melakukan vaksinasi, sehingga tidak ada lagi masyarakatnya yang takut terhadap dampak vaksinasi dan juga agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak peduli terhadap Covid-19.
2. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Lalang, sebaiknya dilakukan pada saat hari libur, sehingga masyarakat yang melakukan vaksinasi lebih banyak, karena tidak terganggu dengan jadwal kegiatan-kegiatan mereka.

3. Sebagai masyarakat yang baik, seharusnya masyarakat harus selalu mendukung program-program yang di buat oleh Pemerintah Desa, apalagi hal tersebut di buat untuk kepentingan masyarakat.
4. Terkait masalah teknis, Pemerintah Desa seharusnya dapat mengambil langkah pengganti untuk menutupi hal tersebut, seperti melakukan sosialisasi-sosialisasi sembari menunggu stok vaksin tersedia kembali sehingga waktu yang terbuang dapat dimaksimalkan dan hasil yang di peroleh pasti akan menjadi lebih baik.
5. Pemerintah Desa seharusnya memberikan sesuatu hal yang menarik untuk dapat menarik masyarakat Desa Lalang agar mau melaksanakan vaksinasi, seperti membagikan sembako untuk masyarakat yang sudah selesai di vaksin, atau mengundang tokoh-tokoh setempat, hal itu bertujuan agar masyarakat setempat lebih tertarik untuk hadir dan melakukan vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan Jurnal

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ditjen P2P Kemenkes RI. (2021). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dwi Brilliannur, dkk. (2020). Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, E-ISSN:2721-7957

Fitriani Pramitha Gurning, Lairi Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyular Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10 (1), 1-8.

Hasan Mukmin. (2014). Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. IAIN Raden Intan Lampung. h. 62

KOMINFO. (2021). Jubir Kominfo Tangkal Hoaks Untuk Mendorong Percepatan Vaksinasi. (Diakses Pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/39366/jubir-kominfo-tangkal-hoaks-untuk-mendorong-percepatan-vaksinasi/0/virus_corona)

Buku

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Jakarta: Balai Pustaka.

Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu

Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.

K.J.Holsti, Wawan Juanda. (1992). Politik Internasional : Suatu Kerangka

Analisis. Bandung : Bina Cipta.

Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

Rosdakarya

Paulus Wirutomo. Pokok-Pokok Pikiran David Berry (Terjemahan Buku The

Principles of Sosiologi Karya David Berry), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Strauss, Anselm dan Yuliet Corbin. 2007. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha Miftah. 2005 (263). Kepemimpinan Dan Manajemen, Jakarta. PT Raja

Grafindo Persada.

Website

Kemendes PDPT. (2020). Tugas Khusus Perangkat Desa Dalam Menanggulangi

Covid-19. (Diakses pada

[https://nasional.kompas.com/read/2020/4/05/12343071/5-tugas-khusus-](https://nasional.kompas.com/read/2020/4/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-des-untuk-tanggulangi-covid-19)

[perangkat-des-untuk-tanggulangi-covid-19](https://nasional.kompas.com/read/2020/4/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-des-untuk-tanggulangi-covid-19)). 13-05-2022.

Medan. Tribunnews. 2021. Wagub Ijeck Jelaskan Manfaat Vaksinasi Covid-19
Himbau Masyarakat Sumut Ikut Vaksin. (Diakses pada
<https://medan.tribunnews.com/2021/07/06/wagub-ijeck-jelaskan-manfaat-vaksinasi-covid-19-himbau-masyarakat-sumut-ikut-vaksin>). 03-07-2022.

WHO. (2020). Vaccines and immunization: What is vaccination?. (Diakses pada
<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-isvaccination>). 13-05-2022.

WHO. (2020). Materi Komunikasi Risiko COVID-19 untuk Fasilitas Pelayanan
Kesehatan. In World Health Organization. (Diakses pada
https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/risk-communication-for-healthcarefacility.pdf?sfvrsn=9207787a_2). 13-05-2022.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *Tentang Pemerintah Desa*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 13 A.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Kepala Desa

1. Apakah ada peranan yang bapak lakukan secara pribadi untuk meningkatkan antusiasme masyarakat Desa Lalang dalam melakukan vaksinasi?
2. Apakah ada peranan kelompok yang dilakukan pemerintah Desa Lalang terhadap pemerintah desa lainnya ataupun instansi-instansi dalam tujuan untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19?

Perangkat Desa

1. Apakah ada peranan yang bapak/Ibu lakukan secara pribadi untuk meningkatkan antusiasme masyarakat Desa Lalang dalam melakukan vaksinasi?
2. Apakah ada kerja sama yang bapak lakukan dengan kadus-kadus lain dalam upaya meningkatkan antusiasme masyarakat setempat untuk melaksanakan vaksin?
3. Apasajakah yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam mengikuti vaksinasi?
4. Apasajakah peranan yang dilakukan pihak pemerintah Desa Lalang dalam mempercepat proses vaksinasi Covid-19?

Masyarakat

1. Apakah ada peranan individu yang dilakukan oleh pemerintah desa lalang yang berdampak kepada bapak/ibu sehingga bapak/ibu ingin melaksanakan vaksinasi?
2. Menurut bapak/ibu apakah upaya yang dilakukan pemerintah desa lalang dalam meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sudah cukup?, jika belum mengapa?
3. Menurut bapak/ibu apakah yang menjadi kendala masyarakat untuk melakukan vaksinasi?
4. Menurut bapak/ibu apakah ada peranan yang di lakukan pemerintahan desa lalang dalam mempercepat vaksinasi di wilayah Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ini?

Staff Puskesmas

1. Berapakah jumlah masyarakat desa Lalang yang telah melaksanakan vaksinasi?

Lampiran II. Foto Dokumentasi



Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan Informan Kunci, yaitu Bapak Indrayani Nasution, SH selaku Kepala Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.



Dokumentasi salah satu kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.



Dokumentasi peneliti yang dilakukan saat melakukan wawancara dengan salah satu pegawai kantor desa yang bertanggung jawab atas kegiatan vaksinasi yang dilakukan Pemerintahan Desa Lalang, yaitu Ibu Yuli Anggraini.



Dokumentasi peneliti yang dilakukan saat melakukan wawancara dengan perwakilan Kepala Dusun, yaitu Bapak Zulfan Andri Pranata dan Bapak Drs. Baswan Bangun.



Dokumentasi peneliti yang dilakukan saat melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Puskesmas yang bertanggung jawab atas vaksinasi di Kecamatan Sunggal, yaitu Ibu Farida, S.Km.



Dokumentasi peneliti yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat Desa Lalang, yaitu Ibu Neni Ramadhani.